



**PIAGAM KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA
DENGAN
TENTARA NASIONAL INDONESIA ANGKATAN LAUT
DAN
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

Nomor : 1236/PSDKP/KS.310/XII/2015

Nomor : PKB/20/XII/2015

Nomor : B/52/XII/2015

**TENTANG
PENANGANAN TINDAK PIDANA PERIKANAN**

Pada hari ini **Rabu**, tanggal **tiga puluh**, bulan **Desember** tahun **dua ribu lima belas**, bertempat di Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA**, dalam hal ini diwakili oleh Asep Burhanudin selaku Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (Dirjen PSDKP), bertindak dalam menjalankan jabatannya tersebut untuk dan atas nama Kementerian Kelautan dan Perikanan berkedudukan di Jl. Medan Merdeka Timur No. 16, Jakarta Pusat, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **TENTARA NASIONAL INDONESIA ANGKATAN LAUT**, dalam hal ini diwakili oleh Laksamana Muda TNI Ari Soedewo, SE, MH selaku Asisten Operasi Kepala Staf Angkatan Laut (Asops Kasal) berdasarkan Surat Perintah Kepala Staf Angkatan Laut Nomor Sprint 1746/XI/2015, Tanggal 6 November 2015, bertindak dalam jabatan tersebut untuk dan atas nama Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut, berkedudukan di Jl. Raya Hankam – Cilangkap Jakarta Timur, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.
3. **KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA**, dalam hal ini diwakili oleh Komisariss Jenderal Polisi Drs. Putut Eko Bayuseno, SH selaku Kepala Badan Pemelihara Keamanan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kabaharkam Polri) berdasarkan Surat Perintah Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor Sprin 2523/XI/2015, Tanggal 27 November 2015, bertindak dalam jabatan tersebut untuk dan atas nama Kepolisian Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Jl. Trunojoyo No. 3 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, selanjutnya disebut **PIHAK KETIGA**.

Secara bersama-sama untuk selanjutnya disebut **PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa **PIHAK PERTAMA** berdasarkan Peraturan Menteri Nomor 23/PERMEN-KP/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan adalah instansi yang berwenang dan bertanggungjawab dalam pengelolaan kegiatan perikanan tangkap, perikanan budidaya, penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan, pengelolaan ruang laut, pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan, penelitian dan pengembangan kelautan dan perikanan, pengembangan sumber daya manusia kelautan dan perikanan, dan pemberdayaan masyarakat kelautan dan perikanan, serta karantina ikan, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan;
- b. Bahwa **PIHAK KEDUA** berdasarkan pasal 9 butir b Undang-Undang Nomor 34 tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia menyatakan bahwa TNI Angkatan Laut bertugas untuk menegakkan hukum dan menjaga keamanan di wilayah laut yurisdiksi nasional sesuai dengan ketentuan hukum nasional dan hukum internasional yang telah diratifikasi;
- c. Bahwa **PIHAK KETIGA** berdasarkan pasal 4 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah alat negara yang bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketenteraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;
- d. Bahwa Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia memiliki potensi kekayaan sumber daya kelautan dan perikanan yang sangat besar sehingga perlu dikelola secara optimal, berkelanjutan, lestari dan bertanggung jawab;
- e. Bahwa agar pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan dapat berdaya guna dan berhasil guna, perlu dilakukan pengawasan;
- f. Bahwa berdasarkan Undang-undang yang berlaku PPNS Perikanan, Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Perwira Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut memiliki kewenangan untuk melakukan penyidikan tindak pidana perikanan;
- g. Bahwa dipandang perlu adanya kesamaan pola tindak dan harmonisasi antara ketiga instansi dalam melakukan proses penanganan tindak pidana perikanan;
- h. Bahwa untuk meningkatkan efektivitas penanganan tindak pidana perikanan perlu dilakukan sesuai Standar Operasional dan Prosedur yang baku dan terpadu.
- i. Bahwa telah berakhirnya Piagam Kesepakatan Bersama antara Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut Nomor: 121/DJPSDKP/VIII/2012, Nomor: B/32/VIII/2012 dan Nomor: PKB/14/VIII/2012 tanggal 7 Agustus 2012, tentang Standar Operasional dan Prosedur Penanganan Tindak Pidana Perikanan Pada Tingkat Penyidikan.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009;
5. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan kerjasama dalam rangka penegakan hukum dibidang kelautan dan perikanan, melalui Piagam Kesepakatan Bersama, dengan menyatakan beberapa hal sebagai berikut:

Pasal 1 Maksud dan Tujuan

- (1) Maksud disusunnya Piagam Kesepakatan Bersama ini adalah sebagai pedoman bagi **PARA PIHAK** dalam rangka penegakan hukum terhadap tindak pidana perikanan.
- (2) Tujuannya adalah untuk menjamin keseragaman pola tindak dan kepastian hukum dalam penanganan tindak pidana perikanan.

Pasal 2 Ruang Lingkup

Ruang Lingkup Piagam Kesepakatan Bersama ini meliputi:

1. Pertukaran data dan informasi;
2. Penegakan Hukum.

Pasal 3 Pelaksanaan

Bagian Kesatu

Pertukaran Data dan Informasi

- (1) **PARA PIHAK** sepakat untuk melakukan pertukaran data dan informasi tentang Penanganan Tindak Pidana Perikanan;
- (2) Data dan informasi yang bersifat rahasia dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku.

Bagian Kedua
Penegakan Hukum

- (1) **PARA PIHAK** sepakat melakukan penegakan hukum sesuai dengan kewenangan masing-masing yang diatur oleh Peraturan Perundang-Undangan;
- (2) Dalam hal penegakan hukum dimana **PARA PIHAK** memiliki kewenangan bersama, maka dilaksanakan secara sinergis;
- (3) Pengaturan lebih lanjut tentang penegakan hukum ini akan diatur di dalam Standar Operasional Prosedur (SOP).

Pasal 4
Tanggung Jawab

- (1) **PARA PIHAK** sepakat untuk bertanggungjawab sepenuhnya guna melaksanakan hal-hal yang berkaitan dengan pencapaian dari maksud dan tujuan Piagam Kesepakatan Bersama ini sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- (2) **PARA PIHAK** bertanggungjawab untuk mensosialisasikan Piagam Kesepakatan Bersama dan SOP Penanganan Tindak Pidana Perikanan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Piagam Kesepakatan Bersama ini kepada seluruh jajaran yang berada di bawah instansi masing-masing.

Pasal 5
Monitoring dan Evaluasi

- (1) **PARA PIHAK** sepakat melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan Piagam Kesepakatan Bersama ini melalui pertemuan secara berkala paling sedikit 1 (Satu) kali dalam setahun sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**;
- (2) Dalam hal tertentu (Insidentil), monitoring dan evaluasi dapat dilakukan sewaktu-waktu berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

Pasal 6
Pembiayaan

Segala biaya yang timbul berkenaan dengan Piagam Kesepakatan Bersama ini dibebankan kepada **PARA PIHAK** sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 7
Tindak Lanjut

Penjabaran Teknis Piagam Kesepakatan Bersama ini dituangkan dalam Standar Operasional Prosedur (SOP) yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Piagam Kesepakatan Bersama

Pasal 8 **Ketentuan Lain**

Bagian Kesatu *Addendum*

Perubahan dan/atau penambahan terhadap hal-hal yang belum diatur dalam Piagam Kesepakatan Bersama ini, akan diatur dalam bentuk *addendum* dan/atau amandemen sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Piagam Kesepakatan Bersama ini.

Bagian Kedua Penyelesaian Perselisihan

Apabila terjadi perbedaan dalam penafsiran dan/atau pelaksanaan Piagam Kesepakatan Bersama ini, **PARA PIHAK** akan menyelesaikannya dalam Forum Koordinasi Penanganan Tindak Pidana Perikanan secara musyawarah dan mufakat dengan mengacu kepada Peraturan Perundang-Undangan;

Bagian Ketiga Jangka Waktu

- (1) Piagam Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dihitung sejak tanggal ditandatanganinya Piagam Kesepakatan Bersama ini dan dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan berdasarkan hasil evaluasi setiap tahun dan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Apabila dipandang perlu, Piagam Kesepakatan Bersama ini dapat diperpanjang atas persetujuan **PARA PIHAK** dengan melakukan koordinasi atas rancangan perpanjangan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Piagam Kesepakatan Bersama.
- (3) Piagam Kesepakatan Bersama ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan pihak yang mengakhiri wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya, selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum keinginan untuk mengakhirinya Piagam Kesepakatan Bersama ini.
- (4) Apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Piagam Kesepakatan Bersama ini tidak ada pihak yang mengajukan perubahan terhadap isi Piagam Kesepakatan Bersama ini maka kesepakatan ini masih tetap berlaku.

Pasal 9
Penutup

Piagam Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebutkan pada awal Piagam Kesepakatan Bersama ini, dalam rangkap 3 (tiga) asli, masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani **PARA PIHAK**.

Demikian Piagam Kesepakatan Bersama ini dibuat untuk dipatuhi dan dilaksanakan **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA
A.n MENTERI KELAUTAN
DAN PERIKANAN
DIRJEN PSDKP



ASEP BURHANUDIN
PEMBINA UTAMA

PIHAK KEDUA
A.n KEPALA STAF
ANGKATAN LAUT
ASOPS KASAL



ARI SOEDEWO, SE, MH
LAKSAMANA MUDA

PIHAK KETIGA
A.n KEPALA KEPOLISIAN
NEGARA REPUBLIK INDONESIA
KABAHARKAM



Drs. PUTUT EKO BAYUSENO, SH
KOMISARIS JENDERAL POLISI

LAMPIRAN
PERJANJIAN KERJA SAMA ANTARA
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA DENGAN
TENTARA NASIONAL INDONESIA ANGKATAN
LAUT DAN
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
Nomor : 1236/PSDKP/KS.310/XII/2015
Nomor : PKB/20/XII/2015
Nomor : B/52/XII/2015
TENTANG
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PENANGANAN TINDAK PIDANA PERIKANAN

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENANGANAN TINDAK PIDANA PERIKANAN

BAB I PENDAHULUAN

1. Umum

Wilayah yurisdiksi Indonesia sebagian besar terdiri dari wilayah perairan yang mengandung sumber daya ikan dan sangat tinggi tingkat kesuburannya. Limpahan kekayaan kelautan tersebut merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang sejak dahulu kala telah dikonsumsi dan dimanfaatkan oleh rakyat Indonesia secara turun temurun. Sektor perikanan mempunyai peranan yang penting dan strategis dalam pembangunan perekonomian nasional guna menunjang upaya peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran seluruh rakyat Indonesia. Agar dapat mencapai hasil yang berdaya guna dan berhasil guna maka sumber daya kelautan tersebut harus dikelola secara optimal dengan memperhatikan kelestarian lingkungannya.

Pemanfaatan sumber daya tersebut perlu dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang harus disertai dengan upaya pengawasan dimana di dalamnya terdapat upaya penegakan hukum agar semua aturan yang berlaku dipatuhi. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009, merupakan landasan hukum yang digunakan untuk penegakan hukum dibidang perikanan yang harus ditetapkan secara intensif.

Penegakan hukum merupakan salah satu faktor yang sangat menentukan tegaknya supremasi hukum. Dalam proses penegakan hukum, penyidik memegang peranan yang sangat penting karena merupakan aparat hukum yang menjadi ujung tombak dalam sistem peradilan pidana. Hasil penyidikan yang dilakukan akan menjadi bahan penyusunan surat dakwaan oleh penuntut umum dalam persidangan kasus tindak pidana. Oleh karenanya berhasil atau tidaknya proses pemeriksaan dalam persidangan kasus tindak pidana untuk menjatuhkan pidana kepada terdakwa sangat bergantung dari hasil penyidikan yang dilakukan oleh penyidik.

Untuk menjamin terlaksananya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 yang memberikan kewenangan penyidikan kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perikanan, Penyidik Perwira TNI-AL dan Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, perlu disusun pedoman yang dapat digunakan oleh ketiga unsur penyidik tersebut, agar seluruh unsur penyidik tersebut dapat melaksanakan tugas penyidikan tindak pidana dibidang perikanan dengan hasil yang lebih optimal.

2. Maksud dan Tujuan

- a. Maksud disusunnya Standar Operasional Prosedur tentang Penanganan Tindak Pidana Perikanan adalah sebagai pedoman bagi penyidik dalam menangani tindak pidana perikanan.
- b. Tujuannya adalah guna mewujudkan keseragaman pola dan tindakan yang diambil oleh penyidik dalam menangani tindak pidana perikanan sehingga terciptanya kepastian hukum.

3. Ruang Lingkup

Ruang Lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi langkah-langkah penanganan perkara tindak pidana perikanan yang dilaksanakan oleh Kapal Pengawas Perikanan/ KRI/ KAL/ Kapal Polri mulai dari proses penyelidikan, penyidikan di Dinas/ Pelabuhan/ Pangkalan (oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perikanan, Penyidik Perwira Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut dan Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia) sampai dengan proses prapenuntutan.

4. Landasan Hukum

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP);
- c. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia;
- d. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan *United Convention on the Law of the Sea* (Konvensi Perserikatan Bangsa Bangsa Tentang Hukum Laut);
- e. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- f. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009;
- g. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.

BAB II
DASAR KEWENANGAN PENYIDIKAN

1. Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perikanan

- a. Pasal 6 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP.
- b. Pasal 73 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.

2. Penyidik Perwira TNI-AL

- a. Pasal 9 huruf b Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.
- b. Pasal 73 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.

3. Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia

- a. Pasal 6 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP.
- b. Pasal 16 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- c. Pasal 73 ayat (1) dan (3) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.

BAB III
PROSEDUR PENANGANAN
TINDAK PIDANA PERIKANAN DI LAUT

1. Penanganan Tindak Pidana Perikanan oleh Kapal Pengawas Perikanan/ KRI/ KAL/ Kapal Polri

a. Tindakan terhadap kapal

- 1) Pendeteksian, pengenalan dan penilaian sasaran
 - a) Sasaran:
 - i). Kapal perikanan berbendera asing; dan
 - ii). Kapal perikanan berbendera Republik Indonesia yang diduga melakukan tindak pidana dibidang perikanan.

b) Pendeteksian:

Melaksanakan kegiatan pengawasan terhadap sasaran di WPP-NRI terutama pada sektor-sektor yang rawan terjadi tindak pidana di bidang perikanan, berdasarkan informasi yang diperoleh antara lain:

- i). Data/ informasi intelijen;
- ii). Analisa Daerah Operasi (ADO);
- iii). Laporan/informasi patroli udara maritim;
- iv). Laporan/informasi masyarakat;
- v). Laporan/informasi kapal lain.

c) Pengenalan:

Apabila dalam kegiatan patroli dijumpai sasaran adakan pengenalan dengan menggunakan sarana yang ada (penyadapan, radar, teropong, Optronik, komunikasi radio dan/atau isyarat).

d) Penilaian Sasaran:

Dimaksudkan untuk menilai dan menentukan:

- i). Jenis kapal (kapal perang, kapal pemerintah, kapal niaga);
- ii). Tanda pengenal kapal (nomor kapal, bendera, nomor lambung, warna dan lain-lain);
- iii). Kegiatan kapal (menarik jaring, menarik tongkang, lego jangkar, bongkar/muat dan lain-lain);
- iv). Data lain (pelabuhan asal dan tujuan, muatan kapal dan lain-lain).

2) Penghentian kapal

Kapal Pengawas Perikanan/KRI/KAL/Kapal Polri menghentikan kapal yang diduga melakukan tindak pidana perikanan dengan prosedur sebagai berikut:

- a) Komandan Kapal/Nakhoda memberikan aba-aba, laksanakan "Peran Pemeriksaan".
- b) Memberikan isyarat untuk berkomunikasi dengan cara:
 - i). Mengibarkan bendera "K" (Pada batas cuaca yang dapat dilihat);
 - ii). Optis lampu "KKK" (Pada batas cuaca yang dapat dilihat);

- iii). Semaphore, huruf "K" (Pada batas cuaca yang dapat dilihat);
- iv). Radio komunikasi channel 16.
- c) Apabila komunikasi gagal, perintah berhenti dilaksanakan dengan cara:
 - i). Mengibarkan bendera untuk petunjuk "L" (Pada batas cuaca yang dapat dilihat);
 - ii). *Megaphone* (Pada batas yang dapat didengar);
 - iii). Isyarat gauk/suling.
- d) Jika permintaan untuk berkomunikasi dan perintah berhenti menurut cara-cara diatas tidak diindahkan, maka diberikan tembakan peringatan dimulai dari kaliber kecil sampai kaliber besar dengan menggunakan amunisi jenis peluru hampa ataupun peluru tajam ke arah atas.
- e) Jika peringatan sebagaimana dimaksud pada huruf (d) tersebut tetap tidak diindahkan, laksanakan peringatan terakhir dengan tembakan ke arah laut di sekitar haluan kapal yang percikan airnya dapat dilihat oleh kapal yang dicurigai.
- f) Apabila setelah dilakukan peringatan terakhir kapal tidak juga berhenti, dapat diambil tindakan sesuai dengan Pasal 5 ayat 1 huruf a angka 4 jo Pasal 7 ayat (1) huruf j KUHAP. Dalam rangka melaksanakan tindakan menurut hukum yang bertanggungjawab dengan menembak ke arah badan kapal pada tempat yang diperkirakan tidak ada ABK-nya dan laksanakan pertolongan yang diperlukan.
- g) Dalam hal kapal melakukan manuver yang membahayakan dan/ atau melakukan perlawanan terhadap Nakhoda/ABK Kapal Pengawas Perikanan/KRI/KAL/Kapal Polri, dapat diambil tindakan bela diri secara proporsional dan sejauh mungkin menghindari jatuhnya korban.

b. Pemeriksaan kapal

Setelah kapal dihentikan maka dilaksanakan tindakan:

- 1) Pemeriksaan secara fisik dan administrasi terhadap kapal dan seluruh kelengkapannya;
- 2) Komandan Kapal/Nakhoda memerintahkan kapal yang akan diperiksa untuk merapat ke Kapal Pengawas Perikanan/KRI/KAL/Kapal Polri atau sebaliknya;
- 3) Dalam keadaan tertentu dapat menggunakan sekoci untuk merapat ke kapal yang akan diperiksa atau sebaliknya, dengan tetap melaksanakan pengawasan terhadap kapal yang dicurigai tersebut pada batas jarak

aman.

- 4) Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam proses pemeriksaan di laut:
 - a) Tim Pemeriksa harus menggunakan seragam dan identitas yang jelas dan dilengkapi Surat Perintah;
 - b) Pemeriksaan harus disaksikan oleh Nakhoda/ABK kapal yang diperiksa;
 - c) Pemeriksaan harus dilakukan dengan tertib, teliti, cepat, tegas, tidak terjadi kehilangan, kerusakan dan tidak menyalahi prosedur pemeriksaan;
 - d) Selama pemeriksaan, Tim Pemeriksa harus selalu berkomunikasi dengan kapal pemeriksa.
 - e) Dokumen yang harus ada di atas kapal perikanan sesuai ketentuan yang berlaku:
 - i). Kapal Penangkap Ikan :
 - (a) Surat Ijin Penangkapan Ikan (SIPI) asli;
 - (b) Surat Laik Operasi (SLO) asli;
 - (c) Surat Persetujuan Berlayar (SPB) asli;
 - (d) Surat Keterangan Aktivasi Transmitter (SKAT) Sistem Pemantauan Kapal Perikanan untuk kapal berukuran 30 GT keatas.
 - ii). Kapal Pengangkut Ikan:
 - (a) Surat Ijin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI) asli;
 - (b) Surat Keterangan Asal Ikan (SKAI) dan/atau Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB);
 - (c) Surat Laik Operasional (SLO) asli;
 - (d) Surat Persetujuan Berlayar (SPB) asli;
 - (e) Surat Keterangan Aktivasi Transmitter (SKAT) Sistem Pemantauan Kapal Perikanan untuk kapal berukuran 30 GT keatas.

c. Tindak lanjut hasil pemeriksaan

- 1) Apabila tidak terdapat alat bukti permulaan yang cukup tentang adanya tindak pidana perikanan, maka kapal perikanan diijinkan melanjutkan pelayaran.

- 2) Apabila ditemukan bukti permulaan yang cukup berdasarkan 2 (dua) alat bukti yang sah bahwa telah terjadi suatu tindak pidana perikanan, maka terhadap:
- a) Kapal Perikanan Berbendera Asing (KIA), dapat dilakukan tindakan sebagai berikut:
 - i). Perwira Pemeriksa memberitahukan kepada Komandan Kapal Pengawas Perikanan/KRI/KAL/Kapal Polri bahwa telah terjadi tindak pidana perikanan dan untuk itu kapal akan dibawa ke pangkalan/pelabuhan/dinas yang ditentukan;
 - ii). Meminta kepada nakhoda kapal perikanan berbendera asing untuk membubuhkan tanda tangan pada peta posisi, gambar situasi pengejaran/penghentian dan;
 - iii). Komandan Kapal Pengawas Perikanan/KRI/KAL/Kapal Polri mengeluarkan Surat Perintah untuk membawa kapal dan ABK ke pangkalan/pelabuhan/dinas yang ditentukan.
 - b) Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 69 ayat (4) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, yaitu tindakan khusus berupa pembakaran dan/atau penenggelaman kapal perikanan berbendera asing dengan dasar bukti permulaan yang cukup dapat dilakukan setelah memenuhi:
 - i). Syarat subyektif dan/atau obyektif:
 - (a) Syarat Subyektif yaitu:

Kapal melakukan manuver yang membahayakan dan/atau nakhoda/ABK melakukan perlawanan tindak kekerasan.
 - (b) Syarat obyektif terdiri dari:
 - (b.1) Syarat kumulatif:
 - (i). Kapal berbendera asing dengan semua ABK asing;
 - (ii). TKP (*Locus delicti*) berada di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI).
 - (iii). Tidak mempunyai dokumen apapun dari pemerintah Republik Indonesia.
 - (iv). Dilaksanakan dengan prinsip kehati-hatian dan atas perintah pimpinan.
 - (b.2) Syarat alternatif:
 - (i). kapal tua didukung dengan fakta surat dan/atau tidak memiliki nilai ekonomis yang tinggi;

- (ii). Kapal tidak memungkinkan untuk dibawa ke pangkalan/pelabuhan/dinas yang membidangi perikanan, dengan pertimbangan:
 - (ii.a) Kapal mudah rusak atau membahayakan;
 - (ii.b) Biaya penarikan kapal tersebut terlalu tinggi; atau
 - (ii.c) Kapal perikanan mengangkut barang yang mengandung wabah penyakit menular atau bahan beracun dan berbahaya.
 - ii). Sebelum melakukan tindakan pembakaran dan/atau penenggelaman kapal, dapat diambil tindakan:
 - (a) Menyelamatkan semaksimal mungkin seluruh ABK kapal perikanan;
 - (b) Menginventarisir seluruh perlengkapan dan peralatan yang ada pada kapal perikanan dengan menyebutkan kondisi secara lengkap dan rinci;
 - (c) Mendokumentasikan visual dengan baik menggunakan kamera dan/atau perekam audio video;
 - (d) Ikan hasil tangkapan kapal perikanan yang dibakar dan/atau ditenggelamkan tersebut disisihkan untuk kepentingan pembuktian;
 - (e) Membuat Berita Acara Pembakaran dan/atau Penenggelaman Kapal Perikanan untuk dimasukkan ke dalam berita pelaut oleh instansi yang bersangkutan.
 - c) Kapal Perikanan Berbendera Republik Indonesia, dilakukan tindakan sebagai berikut:
 - i). Perwira pemeriksa memberitahukan kepada Nakhoda bahwa telah terjadi tindak pidana perikanan dan untuk itu kapal akan dibawa ke pangkalan/pelabuhan/dinas yang ditentukan;
 - ii). Meminta kepada Nakhoda kapal perikanan berbendera Republik Indonesia untuk memberikan tanda tangan pada peta posisi, gambar situasi pengejaran dan penghentian; dan
 - iii). Komandan Kapal Pengawas Perikanan/KRI/KAL/Kapal Polri mengeluarkan surat perintah untuk membawa kapal dan ABK ke pangkalan/pelabuhan/dinas yang telah ditentukan.
- 3) Setelah selesai melakukan tindakan sebagaimana diuraikan pada huruf c poin i) dan ii), hal-hal yang harus dilakukan Nakhoda atau Komandan Kapal Pengawas Perikanan/KRI/KAL/Kapal Polri adalah:

- a) Menerangkan bahwa selama pemeriksaan berjalan dengan tertib tidak terjadi kekerasan, kerusakan atau kehilangan.
 - b) Membuat surat pernyataan tertulis dan ditandatangani oleh Nakhoda Kapal, yang menerangkan tentang hasil pemeriksaan surat-surat/dokumen dengan menyebutkan tempat, posisi dan waktu.
 - c) Mencatat dalam buku jurnal kapal yang diperiksa berisi:
 - i). Kapan dan dimana kapal diperiksa.
 - ii). Pendapat tentang hasil pemeriksaan secara garis besar.
 - iii). Perintah yang diberikan.
 - iv). Perwira pemeriksa menandatangani hasil pemeriksaan pada jurnal kapal dibubuhi stempel kapal pemeriksa.
 - v). Dalam hal buku jurnal kapal tidak ada, agar nakhoda membuat surat pernyataan tentang tidak adanya buku jurnal kapal.
- 4) Alternatif cara membawa kapal, dilakukan dengan pertimbangan sebagai berikut :
- a) Di *ad hoc*.
 - i). Komandan Kapal Pengawas Perikanan/KRI/KAL/Kapal Polri menerbitkan surat perintah *ad hoc* kepada nakhoda/tersangka supaya membawa sendiri kapalnya ke pangkalan/pelabuhan/dinas yang membidangi perikanan sesuai yang diperintahkan.
 - ii). Surat-surat/dokumen kapal/muatan dan benda-benda yang mudah dipindahkan diamankan di Kapal Pengawas Perikanan/KRI/KAL/Kapal Polri.
 - iii). Perintah *ad hoc* hanya diberlakukan terhadap kapal berbendera Indonesia yang diyakini tidak akan melarikan diri.
 - iv). Surat *ad hoc* dibuat rangkap tiga (Nakhoda, instansi yang dituju dan arsip Kapal Pengawas Perikanan/KRI/KAL/Kapal Polri).
 - b) Dikawal.
 - i). Komandan Kapal Pengawas Perikanan/KRI/KAL/Kapal Polri menerbitkan surat perintah pengawalan terhadap nakhoda/tersangka kepada Tim Kawal.
 - ii). Kapal tetap dibawa Nakhoda dan ABK-nya menuju pangkalan/pelabuhan/dinas yang membidangi perikanan yang dituju.
 - iii). Ditempatkan Tim Kawal diatas kapal.

- iv). Kapal Pengawas Perikanan/KRI/KAL/Kapal Polri dapat mengawal pada jarak aman.
 - v). Surat-surat/dokumen kapal/muatan dan benda-benda yang mudah dipindahkan diamankan di Kapal Pengawas Perikanan/KRI/KAL/Kapal Polri.
 - vi). Sebagian ABK dari kapal yang dikawal dapat dipindahkan ke Kapal Pengawas Perikanan/KRI/KAL/Kapal Polri.
- c) Digandeng/ditunda/ditarik.
- i). Dalam hal kapal yang diperiksa mengalami kerusakan kapal dibawa oleh Kapal Pengawas Perikanan/KRI/KAL/Kapal Polri dengan cara digandeng/ditunda/ditarik.
 - ii). Sebagian ABK dapat dipindahkan ke Kapal Pengawas Perikanan/KRI/KAL/Kapal Polri dan menempatkan petugas di atas kapal yang dikawal.
 - iii). Apabila kapal mengalami kerusakan berat dan kemungkinan akan tenggelam serta upaya penyelamatan kapal tidak memungkinkan, maka Nakhoda dan ABK di pindahkan ke Kapal Pengawas Perikanan/KRI/KAL/Kapal Polri sebagai upaya pertolongan.

2. Penyerahan Perkara dari Kapal Pengawas Perikanan/KRI/KAL/Kapal Polri Kepada Penyidik di Pangkalan/Pelabuhan/Dinas yang Membidangi Perikanan.

Pada prinsipnya Komandan Kapal Pengawas Perikanan/KRI/KAL/Kapal Polri adalah Penyidik, namun dengan pertimbangan efisiensi waktu dan efektifitas operasional, maka penyidikan lebih lanjut diserahkan kepada pangkalan/pelabuhan/dinas yang membidangi perikanan. Setelah kapal sampai di pangkalan/pelabuhan/dinas, Komandan Kapal Pengawas Perikanan/KRI/KAL/Kapal Polri sesegera mungkin pada kesempatan pertama menyerahkan kapal dan muatan, Nakhoda dan ABK serta surat-surat/dokumen kapal/muatan kepada pangkalan/pelabuhan/dinas dengan dilengkapi:

- a. Laporan Kejadian.
- b. Gambar Situasi Pengejaran dan Penghentian kapal (GSPP).
- c. Pernyataan tentang posisi kapal.
- d. Surat Perintah dan Berita Acara Pemeriksaan Kapal.
- e. Pernyataan hasil pemeriksaan kapal.
- f. Pernyataan hasil pemeriksaan surat-surat kapal.

- g. Pernyataan keadaan muatan kapal.
- h. Pernyataan tidak tersedianya buku jurnal kapal (kalau tidak ada).
- i. Surat Perintah dan Berita Acara Membawa Kapal dan Orang.
- j. Berita Acara Pemeriksaan (BAP) saksi dari Kapal Pengawas Perikanan/KRI/KAL/Kapal Polri (minimal 2 orang)
- k. Berita Acara pengambilan sumpah/janji saksi dari Kapal Pengawas Perikanan/KRI/KAL/Kapal Polri.
- l. Berita Acara Serah Terima Kapal dan perlengkapannya, Nakhoda dan ABK, dokumen kapal yang diperiksa serta berkas perkara.
- m. Surat Pemberitahuan Penanganan awak kapal asing pelaku tindak pidana perikanan kepada perwakilan negara bendera kapal melalui Kementerian Luar Negeri c.q Direktorat Jenderal Protokol dan Konsuler dengan tembusan Kementerian Hukum dan HAM c.q Direktorat Jenderal Imigrasi.

3. Proses Penyidikan di Pangkalan/Pelabuhan/Dinas yang Membidangi Perikanan.

Proses penyidikan terhadap tindak pidana di bidang perikanan di pangkalan/pelabuhan/dinas dilaksanakan:

- a. Surat Perintah Penyidikan.
Setelah menerima pelimpahan perkara dari Kapal Pengawas Perikanan/KRI/KAL/Kapal Polri segera menganalisa/meneliti terhadap bukti-bukti. Bilamana memenuhi unsur-unsur tindak pidana perikanan maka diterbitkan Surat Perintah Penyidikan.
- b. Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP).
Setelah Surat Perintah Penyidikan diterbitkan, maka penyidik segera membuat Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) dan menyampaikan kepada Penuntut Umum (Pasal 73B ayat (1) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan dan Pasal 109 ayat (1) KUHAP).
- c. Penahanan.
Pelaksanaan penahanan dilakukan dengan memperhatikan Pasal 20 s.d. Pasal 23 KUHAP dan Pasal 73B ayat (2) Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 tahun 2004 Tentang Perikanan :
 - 1) Penahanan dilakukan oleh penyidik dengan mengeluarkan Surat Perintah Penahanan dan tembusan ditujukan kepada keluarga/kuasa hukum. Bagi tersangka Nakhoda/ABK berkewarganegaraan asing, tembusan surat penahanan tersebut ditujukan kepada perwakilan negara bendera kapal melalui Kementerian Luar Negeri c.q Direktorat Jenderal Protokol dan Konsuler dengan tembusan Kementerian Hukum dan HAM c.q Direktorat Jenderal Imigrasi.

- 2) Penahanan dilakukan terhadap tersangka karena:
 - a) Timbul kekhawatiran tersangka akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti atau mengulangi tindak pidana;
 - b) Tersangka melakukan tindak pidana yang ancaman hukumannya lebih dari 5 (Lima) tahun atau tindak pidana lain yang ditentukan dalam Pasal 21 ayat (4) huruf (b) KUHP;
 - c) Surat Perintah Penahanan harus sesuai Pasal 73B Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 2004 Tentang Perikanan, memuat jenis penahanan, jangka waktu penahanan dan tempat penahanan. Lama penahanan demi kepentingan penyidikan maksimum 20 (Dua puluh) hari dan dapat diperpanjang maksimal 10 (Sepuluh) hari.

3) Dokumen yang harus dibuat dalam rangka penahanan terdiri atas:

- a) Surat Perintah Penahanan (tembusan diberikan kepada keluarganya);
- b) Berita Acara Penahanan;
- c) Surat Izin Perpanjangan Penahanan dari Kejaksaan Negeri setempat atas permintaan penyidik;
- d) Surat Perintah Perpanjangan Penahanan (tembusan diberikan pada keluarga tersangka);
- e) Berita Acara Perpanjangan Penahanan.

4) Dalam keadaan tertentu untuk kepentingan penyidikan, Nakhoda, KKM dan ABK dapat ditempatkan di atas kapal.

d. Penggeledahan.

Penggeledahan dilakukan dengan mempedomani Pasal 7 ayat (1) huruf d, Pasal 32 s/d Pasal 37, Pasal 126 KUHP dan Pasal 73A huruf d Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan:

- 1) Penggeledahan dilakukan oleh penyidik setelah menerima penyerahan kapal perikanan dari Kapal Pengawas Perikanan/KRI/KAL/Kapal Polri;
- 2) Penggeledahan harus dilengkapi dengan Surat Perintah Penggeledahan dan pelaksanaannya dituangkan dalam Berita Acara Penggeledahan;
- 3) Setelah penggeledahan dilakukan, wajib segera melaporkan ke Ketua Pengadilan Negeri setempat untuk memperoleh persetujuan/penetapan;
- 4) Dokumen yang harus dibuat dalam penggeledahan terdiri atas :
 - a) Surat Perintah Penggeledahan;

- b) Berita Acara Penggeledahan;
 - c) Daftar Barang Yang Digeledah.
- e. Penyitaan.
- Pelaksanaan penyitaan dilakukan dengan mempedomani Pasal 38 ayat (2), Pasal 39 ayat (1), Pasal 40, Pasal 42, Pasal 44 ayat (1), Pasal 45, Pasal 46, Pasal 128 s/d Pasal 131 KUHAP dan Pasal 73A huruf j Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan :
- 1) Penyitaan dilakukan oleh penyidik setelah menerima penyerahan kapal perikanan dari Kapal Pengawas Perikanan/KRI/KAL/Kapal Polri dan tindakan penggeledahan;
 - 2) Penyitaan harus dilengkapi dengan Surat Perintah Penyitaan dan pelaksanaannya harus dituangkan dalam Berita Acara Penyitaan;
 - 3) Setelah penyitaan dilakukan, wajib segera melaporkan ke Ketua Pengadilan Negeri setempat guna memperoleh persetujuan/penetapan;
 - 4) Benda yang dapat dikenakan penyitaan adalah:
 - a) Benda yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari hasil tindak pidana atau sebagian hasil dari tindak pidana dibidang perikanan;
 - b) Benda yang dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana di bidang perikanan atau untuk mempersiapkannya;
 - c) Benda yang dipergunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak pidana dibidang perikanan;
 - d) Benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana dibidang perikanan;
 - e) Benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana dibidang perikanan yang dilakukan.
 - 5) Barang bukti/benda sitaan harus disimpan :
 - a) Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (Rupbasan);
 - b) Pangkalan Pengawas Perikanan/Pelabuhan Perikanan atau Pangkalan TNI-AL atau Pangkalan Polair, apabila tidak dapat disimpan di Rupbasan;
 - c) Tempat Penitipan Barang pada Bank pemerintah. Seperti uang dan benda berharga lainnya.
 - 6) Hal-hal khusus:
 - a) Dalam hal tertangkap tangan atau keadaan mendesak, penyitaan tidak

perlu harus mendapat izin dari Ketua Pengadilan Negeri setempat tetapi setelah penyitaan dilakukan penyidik mengajukan permohonan penetapan penyitaan kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat;

- b) Dalam hal dari siapa benda tersebut disita menolak menandatangani Berita Acara Penyitaan, maka dibuatkan Berita Acara dengan menyebutkan alasannya;
 - c) Barang bukti/benda sitaan dibungkus atau diikat menurut jenisnya, masing-masing diberi label barang bukti, pada label dicatat nomor register, jenis, jumlah, beratnya, ciri maupun sifatnya, tempat, hari, dan tanggal serta identitas orang dari mana benda itu disita kemudian diberi lak dan cap jabatan serta ditandatangani penyidik;
 - d) Barang bukti dan/atau benda sitaan yang tidak mungkin dibungkus, diberi label dan disegel, kemudian ditempatkan pada bagian benda sitaan yang mudah terlihat;
 - e) Dalam hal barang bukti dan/atau benda sitaan disimpan dalam kemasan/peti, maka kemasan/peti tersebut diikat menjadi satu menggunakan tali yang kuat kemudian diberi lak dan cap;
 - f) Untuk mencegah terjadinya upaya kapal melarikan diri dan hilangnya barang bukti dan/atau barang sitaan, maka dapat dilakukan tindakan pelumpuhan sementara dengan cara mengamankan sarana vital seperti alat komunikasi, navigasi dan lain-lain.
- 7) Dokumen yang harus dibuat dalam penyitaan terdiri atas:
- a) Laporan penyitaan kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat;
 - b) Surat Permohonan Pengesahan/Penetapan Penyitaan Barang Bukti kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat;
 - c) Surat Perintah Penyitaan;
 - d) Berita Acara Penyitaan (Tembusan disampaikan kepada pemilik kuasa atas barang bukti dan/atau benda sitaan);
 - e) Berita Acara Penyegehan dan Pembukaan Garis Pembatas (PPNS *Line, Police Line*);
 - f) Daftar Barang Bukti yang disita.
- f. Pelelangan di Tingkat Penyidikan
- 1) Pada tingkat penyidikan, Penyidik dapat melakukan pelelangan terhadap barang bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) KUHAP;
 - 2) Pelelangan barang bukti dan/atau benda sitaan dilakukan dengan persetujuan pemilik kuasa atas barang bukti dan/atau benda sitaan dan pelaksanaannya dilakukan oleh Pejabat Lelang pada Kantor Pelayanan

Kekayaan Negara dan Lelang;

- 3) Hasil pelelangan barang bukti dan/atau benda sitaan yang berupa uang dapat digunakan sebagai barang bukti pengganti (substitusi) dari perkara yang bersangkutan;
- 4) Dokumen yang harus dilengkapi dalam permohonan lelang:
 - a) Salinan/foto copy Surat Izin Penyitaan dari Pengadilan Negeri setempat;
 - b) Salinan/foto copy Surat Perintah Penyitaan;
 - c) Salinan/foto copy Berita Acara Penyitaan;
 - d) Asli Persetujuan Pemilik Kuasa Atas Barang Bukti dan/atau Benda Sitaan;
 - e) Surat Izin Lelang dari Ketua Pengadilan Negeri setempat;
 - f) Nilai batas atas dan batas bawah benda sitaan yang akan dilelang.
- 5) Hal-hal lain menyesuaikan dengan ketentuan Permen Keuangan RI Nomor 40/PMK.07/2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang dan Ketentuan Internal Penyidik masing-masing Instansi.

g. Pemeriksaan Saksi

Pelaksanaan pemeriksaan saksi dilakukan berdasarkan Pasal 116 s/d 119 KUHAP dan Pasal 73A huruf b Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan:

- 1) Pemeriksaan saksi dilakukan oleh penyidik yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan;
- 2) Berita Acara Pemeriksaan harus memuat secara jelas tentang identitas saksi seperti nama, umur, agama, jenis kelamin, kewarganegaraan dan hubungannya dengan tersangka;
- 3) Pemeriksaan terhadap saksi (paling sedikit 2 orang) untuk memperoleh keterangan tentang sejauh mana pengetahuannya terhadap perbuatan tersangka pada waktu atau sebelum melakukan tindak pidana dan bagaimana peranan tersangka dalam tindak pidana perikanan tersebut;
- 4) Dalam hal pemeriksaan saksi asing dan tidak mengerti serta memahami Bahasa Indonesia, Penyidik dapat dibantu oleh Juru Bahasa;
- 5) Berita Acara Pemeriksaan harus dibacakan ulang kepada saksi dan apabila keterangannya sudah didengarkan, dimengerti dan disetujui maka Berita Acara ditandatangani oleh Saksi, Penyidik dan Juru Bahasa apabila ada.

- 6) Pemberian keterangan oleh Komandan/Nakhoda Kapal Pengawas Perikanan/KRI/KAL/Kapal Polri dapat dilaksanakan seketika pada saat dilaksanakannya serah terima kapal yang di *ad hoc* kepada Penyidik di pangkalan/pelabuhan/dinas yang membidangi perikanan, diberikan di bawah sumpah dengan melampirkan berita acara pengambilan sumpah.

Dokumen yang harus dibuat dalam pemeriksaan saksi:

- 1) Berita Acara Pemeriksaan Saksi;
- 2) Berita Acara Pengambilan Sumpah atau Janji Saksi apabila saksi tidak dapat hadir di persidangan;
- 3) Berita Acara Pengambilan Sumpah Juru Bahasa apabila ada.

h. Keterangan Ahli

Keterangan ahli diberikan oleh orang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara guna kepentingan pemeriksaan, keterangan ahli diminta dengan dasar Pasal 120 ayat (1) dan (2) KUHAP serta Pasal 73A huruf h Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.

Dokumen yang harus dibuat dalam pemeriksaan keterangan ahli:

- 1) Berita Acara Pemeriksaan Ahli;
- 2) Berita Acara Pengambilan Sumpah/Janji Ahli.

i. Pemeriksaan Tersangka

Pelaksanaan pemeriksaan tersangka dilakukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 s/d Pasal 68 KUHAP, Pasal 112 s/d 119 dan Pasal 121 s/d 122 KUHAP dan Pasal 73A huruf b Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan:

- 1) Pemeriksaan dilakukan oleh penyidik dan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan.
- 2) Sebelum melakukan pemeriksaan, penyidik wajib memberitahukan hak-hak tersangka (antara lain hak untuk mendapatkan bantuan hukum, menghubungi perwakilan negara asalnya di Indonesia bagi Warga Negara Asing).
- 3) Kepada tersangka harus diberitahukan dengan jelas dalam bahasa yang dimengerti tentang perkara yang dipersangkakan terhadapnya.
- 4) Dalam hal tersangka tidak mengerti dan memahami Bahasa Indonesia, penyidik harus menggunakan bantuan juru bahasa yang disumpah terlebih dahulu.

- 5) Tersangka harus dalam kondisi sehat, baik jasmani maupun rohani.
 - 6) Dalam pemeriksaan tersangka, penyidik wajib menanyakan kepada tersangka tentang adanya saksi yang menguntungkan dan dituangkan dalam berita acara.
 - 7) Berita Acara Pemeriksaan harus dibaca kembali oleh tersangka dan diperiksa. Apabila keterangannya sudah dibenarkan, maka Berita Acara Pemeriksaan tersebut harus ditandatangani oleh tersangka, penyidik dan juru bahasa (bila ada).
 - 8) Dokumen yang harus dibuat dalam pemeriksaan tersangka:
 - a) Berita Acara Pemeriksaan Tersangka.
 - b) Berita Acara Pengambilan Sumpah Juru Bahasa (bila ada).
- j. Berita Acara Pendapat/Resume
- 1) Setelah membaca dan mempelajari semua hasil pemeriksaan terhadap saksi dan tersangka serta memperhatikan bukti-bukti yang ada, penyidik membuat resume sebagai kelengkapan berkas perkara yang memuat:
 - a) Tindak pidana perikanan yang terjadi;
 - b) Pelaku, orang yang menyuruh dan membantu melakukan;
 - c) Waktu dan lokasi tindak pidana perikanan terjadi;
 - d) Modus operandi pelaku dalam melakukan tindak pidana perikanan;
 - 2) Penyidik menguraikan unsur tindak pidana dibidang perikanan yang disangkakan dihubungkan dengan rangkaian perbuatan tersangka yang diperkuat dengan alat bukti lainnya;
 - 3) Apabila penyidik berpendapat bahwa tersangka telah melakukan beberapa tindak pidana yang diatur dalam Undang-Undang Perikanan, maka sangkaan dibuat secara kumulatif.
- k. Penghentian Penyidikan
- 1) Penghentian penyidikan dilakukan dengan dasar Pasal 109 ayat (2) KUHAP dan Pasal 73A huruf k Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, apabila:
 - a) Tidak terdapat cukup bukti;
 - b) Bukan merupakan suatu tindak pidana;
 - c) Dihentikan demi hukum.

- 2) Proses penghentian penyidikan dilakukan melalui gelar perkara oleh penyidik dan peserta gelar/instansi terkait yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Pendapat Hukum;
- 3) Hasil gelar perkara dituangkan dalam Berita Acara Pendapat Hukum dan dikirimkan ke instansi masing-masing;
- 4) Memberitahukan penghentian penyidikan kepada tersangka dan/atau keluarganya (Pasal 109 ayat (2) KUHAP);
- 5) Mengembalikan barang bukti dan/atau barang sitaan kepada pemilik kuasa atas barang tersebut dengan dilengkapi Berita Acara Serah Terima Barang Bukti dan/atau Barang Sitaan.

I. Penyerahan Berkas Perkara kepada Penuntut Umum (Tahap I)

Semua kegiatan penyidikan harus didukung dengan administrasi penyidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Berkas perkara yang dibuat oleh penyidik, paling sedikit memuat antara lain:

- 1) Register Perkara;
- 2) Daftar Isi Berkas Perkara Pidana atas nama tersangka;
- 3) Berita Acara Pendapat Hukum berikut resume;
- 4) Berkas yang dibuat oleh Kapal Pengawas Perikanan/KRI/KAL/Kapal Polri (laporan kejadian dan gambar situasi pengejaran dan penghentian kapal serta lain-lainnya);
- 5) Surat Perintah Penyidikan;
- 6) SPDP kepada Kejaksaan Negeri setempat;
- 7) Surat Perintah Penahanan dan Berita Acara Penahanan;
- 8) Surat Permohonan Perpanjangan Penahanan kepada Penuntut Umum setempat;
- 9) Surat Perpanjangan Penahanan dari Penuntut Umum setempat;
- 10) Surat Perintah Penggeledahan, Berita Acara Penggeledahan dan Daftar barang yang digeledah;
- 11) Surat Permohonan Penggeledahan, Surat Pelaporan Penggeledahan kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat;
- 12) Pengesahan Ketua Pengadilan Negeri setempat tentang persetujuan penggeledahan;
- 13) Surat Perintah Penyitaan, Berita Acara Penyitaan dan Daftar barang bukti

yang disita;

- 14) Surat Permohonan Persetujuan Penyitaan atau Laporan telah dilakukan penyitaan kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat;
- 15) Penetapan Ketua Pengadilan Negeri setempat tentang Persetujuan Penyitaan;
- 16) Berita Acara Pemeriksaan Saksi dan/atau Keterangan Ahli dan Berita Acara Pengambilan Sumpah/Janji Saksi/Ahli;
- 17) Berita Acara Penyumpahan Juru Bahasa/Ahli;
- 18) Daftar saksi;
- 19) Berita Acara Pemeriksaan Tersangka;
- 20) Daftar tersangka;
- 21) Surat Permohonan Izin Lelang Barang Bukti kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat;
- 22) Penetapan Lelang oleh Ketua Pengadilan Negeri setempat;
- 23) Surat Permohonan Bantuan Melelang Barang Bukti kepada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL);
- 24) Surat Pernyataan Persetujuan Lelang dari Pemilik Kuasa atas Barang;
- 25) Risalah Lelang;
- 26) Berita Acara Penerimaan Hasil Lelang:
 - a) Berita Acara Penyisihan Barang Bukti;
 - b) Foto-foto/dokumentasi.

m. Penyerahan Tersangka dan Barang Bukti kepada Penuntut Umum

- 1) Dalam hal proses penyidikan telah dianggap selesai/Berkas Perkara dinyatakan lengkap (P-21), penyidik segera menyerahkan tanggungjawab terhadap tersangka tindak pidana perikanan dan barang bukti kepada Penuntut Umum;
- 2) Penyerahan tersangka dan barang bukti dituangkan dalam Berita Acara Penyerahan Tersangka dan Barang Bukti.

n. Dalam hal penenggelaman/pembakaran berdasarkan penetapan pengadilan dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Menentukan lokasi penenggelaman/pembakaran kapal oleh penyidik selaku pelaksana dengan mempertimbangkan keselamatan pelayaran dan

berkoordinasi dengan instansi terkait;

- 2) Memastikan kapal yang akan ditenggelamkan/dibakar telah dalam kondisi bebas dari benda-benda/substansi yang dapat menimbulkan pencemaran lingkungan;
- 3) Melaporkan kepada pimpinan masing-masing instansi.

4. Pertukaran Data dan Informasi

- a. Untuk terlaksananya proses penanganan tindak pidana perikanan yang akuntabel perlu dilaksanakan pengintegrasian *database* penanganan tindak pidana perikanan yang dilaksanakan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan, TNI-AL dan Polri.
- b. *Database* penanganan tindak pidana perikanan terdiri dari *database* peraturan, pelaksanaan tindakan khusus berupa penenggelaman kapal, dan penanganan tindak pidana perikanan.
- c. *Database* peraturan sekurang-kurangnya memuat:
 - 1) Peraturan perundang-undangan terkait penanganan tindak pidana perikanan; dan
 - 2) Peraturan dan/atau juklak/juknis yang diterbitkan oleh masing-masing instansi.
- d. *Database* tindakan khusus berupa penenggelaman kapal, yang sekurang-kurangnya memuat:
 - 1) Identitas kapal (Nama, Ukuran dan Tanda Selar).
 - 2) Bendera Kapal.
 - 3) Koordinat Lokasi Penenggelaman.
 - 4) Jumlah Awak Kapal.
 - 5) Kewarganegaraan Awak Kapal.
- e. *Database* penanganan tindak pidana perikanan sekurang-kurangnya memuat:
 - 1) Tanggal kejadian.
 - 2) Identitas kapal tersangka.
 - 3) Tempat kejadian perkara.
 - 4) Instansi yang menangkap.

- 5) Instansi yang menangani.
 - 6) Pelanggaran.
 - 7) Sangkaan.
 - 8) Tahapan penanganan perkara sejak surat perintah penyidikan terbit hingga penyerahan tahap II.
 - 9) Surat Perintah Penghentian Penyidikan.
 - 10) Keterangan yang memuat mengenai putusan dan/atau pelepasan barang bukti.
- f. Pertukaran data dan informasi dalam bentuk *database* dilaksanakan dengan cara menginput data dan informasi terkait penanganan tindak pidana perikanan yang dilaksanakan oleh masing-masing instansi ke website Data Tindak Pidana Perikanan (TPP) Nasional.

5. Dukungan Sumber Daya Manusia, Sarana dan Prasarana

Untuk efektifitas penanganan tindak pidana perikanan yang diproses oleh PARA PIHAK, PARA PIHAK saling memberikan dukungan dalam bentuk antara lain:

- a. Personil;
- b. Dermaga;
- c. Kendaraan Operasional (darat/laut/udara);
- d. Gedung; dan/atau
- e. Fasilitas lainnya.

6. Koordinasi dengan Instansi terkait/Penyidik lainnya

Dalam hal PPNS Perikanan/Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia/Penyidik Perwira TNI-AL menemukan dugaan adanya tindak pidana lain diluar tindak pidana perikanan proses perkaranya dilimpahkan kepada penyidik berwenang, koordinasi antar instansi/penyidik dilakukan berdasarkan Pasal 107 ayat (1), (2) dan (3) KUHAP dan Pasal 73 ayat (4) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.

PIHAK PERTAMA
A.n MENTERI KELAUTAN
DAN PERIKANAN
DIRJEN PSDKP



ASEP BURHANUDIN
PEMBINA UTAMA

PIHAK KEDUA
A.n KEPALA STAF
ANGKATAN LAUT
ASISTEN OPERASI



ARI SOEDEWO, SE, MH
LAKSAMANA MUDA

PIHAK KETIGA
A.n KEPALA KEPOLISIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
KEPALA BADAN PEMELIHARA
KEAMANAN



Drs. PUTUT EKO BAYUSENO, SH
KOMISARIS JENDERAL POLISI